

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS
AKRUAL BERDASARKAN PP NOMOR 71 TAHUN 2010 DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
(Studi Kasus di Pengadilan Militer III-15 Kupang)**

Delmi Bendelina Sabloit

Universitas Muhammadiyah Kupang

Suryaningsi

Universitas Muhammadiyah Kupang

Email: Suryaningsi91@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 dalam penyusunan laporan keuangan di Kantor Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara langsung dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif antara lain dengan mereduksi data yaitu merangkum dan memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal penting yang diperoleh peneliti dari lapangan. Kemudian data disajikan untuk memudahkan melihat gambaran penelitian dan menarik kesimpulan atas analisis yang telah dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual pada Pengadilan Militer III-15 telah dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dengan digunakannya aplikasi SAIBA dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan melalui Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan operasional, dan Laporan perubahan ekuitas. Sedangkan untuk Catatan atas Laporan Keuangan disusun tersendiri setelah proses penyusunan laporan keuangan di aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) selesai dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun seringkali *update* pada aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan proses rekonsiliasi yang lama menjadi penyebab keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada Pengadilan Militer III-15 Kupang. Laporan keuangan Pengadilan Militer III-15 Kupang yang dihasilkan dari aplikasi SAIBA telah memenuhi unsur dan syarat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sebagaimana yang dinyatakan dalam PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Kata kunci: PP Nomor 71 Tahun 2010, Aplikasi SAIBA, Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Pengadilan Militer III-15 Kupang merupakan bagian dari pengadilan di Indonesia yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung di wilayah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. Sebagai salah satu instansi pemerintah vertikal, maka Pengadilan Militer III-15 Kupang dalam menjalankan tugasnya dalam hal pengelolaan keuangan negara dalam menyusun Laporan Keuangan (LK) berbasis akrual sesuai dengan Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2015.

Pengadilan Militer III-15 Kupang telah menerapkan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) sejak tahun 2015 dari aplikasi SAKPA (Sistem Akuntansi Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran). Sejak dari awal penerapan SAIBA di Pengadilan Militer III-15 Kupang hingga kini operator yang memegang aplikasi SAIBA

sebanyak 4 (empat) personil secara bergantian mengikuti Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang dan sekarang sudah terdapat 12 Laporan Keuangan yang dibuatnya per semester.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akrual berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam PP Nomor 24 tahun 2004 yang bersifat sementara, dimana SAP sebelumnya berbasis kas menuju akrual yang sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual, seperti neraca yang disusun sudah berbasis akrual, namun Laporan Realisasi Anggaran masih berbasis kas. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dengan harapan pada 2015 entitas pelaporan dapat menerapkan SAP berbasis akrual secara penuh.

Penggunaan basis akrual (*accrual basis*), mengembangkan prinsip dan asumsi bahwa pencatatan transaksi keuangan tidak hanya dilakukan pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran uang. Dengan basis akrual, informasi yang diberikan kepada pemakai tidak hanya terbatas pada transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas melainkan juga kewajiban yang membutuhkan penyelesaian kas di masa depan dan informasi lain yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Menurut basis akrual pendapatan dicatat ketika pendapatan tersebut diperoleh, meskipun apabila pendapatan tersebut tidak diterima secara kas sampai jauh di masa mendatang. Begitu pula beban, beban dicatat ketika beban tersebut terjadi, meskipun sebenarnya beban tersebut tidak dibayarkan sampai jauh di masa mendatang. (Halim A dan Kusufi S, 2012).

Penerapan akuntansi berbasis akrual menjadi tantangan bagi semua pihak dalam menjalankan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Penerapan ini juga berlaku pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat terdiri dari dua sistem utama, yaitu Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) diselenggarakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) diselenggarakan oleh Departemen atau Lembaga non Departemen. (Z. Sari, et. al, 2015).

Sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi Insani dalam Kusuma (2010). 76,77% unit pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, juga ditemukan bahwa masih sulit bagi aparatur daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti SAP. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi. Berdasarkan uraian latar belakang dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah penerapan sistem

akuntansi instansi berbasis akrual berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 dalam penyusunan laporan keuangan di Pengadilan Militer III-15 Kupang?"

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Sistem Akuntansi

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2011) Sistem merupakan serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem pasti tersusun dari sub-sub sistem yang lebih kecil yang juga tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Terdapat dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu kelompok yang menekankan pada prosedurnya dan yang mendefinisikan system pada komponen atau elemennya. Pendekatan yang lebih menekankan pada prosedur menurut Jerry Fitzgrald dalam Puspitawati (2011) mendefinisikan, suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Menurut Jerry Fitzgrald dalam Puspitawati (2011) Suatu prosedur adalah urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa (*what*) yang harus dikerjakan, siapa (*who*) yang mengerjakannya, kapan (*when*) dikerjakan dan bagaimana (*how*) mengerjakannya.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan Deddi Nordiawan (2008).

Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Disamping itu, bidang ini meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, termasuk kesesuaiannya dengan UU yang berlaku (Deddi Nordiawan, 2008).

Basis Akuntansi Pemerintahan

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis akrual. Namun terdapat modifikasi dari keduanya, yaitu basis kas dan basis akrual sama-sama digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

Alasan-alasan penggunaan basis akrual diantaranya, akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang dan piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan. Hanya akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya. Hanya akuntansi berbasis akrual yang

dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.

Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua

Kementerian Keuangan telah mengembangkan aplikasi yang selama ini telah digunakan dalam basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) untuk digunakan setiap Kementerian Negara/Lembaga. Pengembangan sistem adalah proses modifikasi atau penggantian sebagian atau keseluruhan sistem informasi Tmbooks (2015).

Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut pasal 1 ayat 3 PP No. 71 Tahun 2010, SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi mendefinisikan standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Lingkup pengaturan PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah meliputi SAP Berbasis Akrua dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrua dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*), untuk para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (PP No. 71 tahun 2010)

Sejak diterapkannya PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010, basis akuntansi pada sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia adalah menggunakan basis akrual. Hal ini dengan jelas dinyatakan pada pasal 4 ayat 1 dan 2 PP 71/2010 yakni, Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrua. SAP Berbasis Akrua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam bentuk PSAP. Pada pasal 1 ayat 8 dinyatakan, "SAP berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD."(PP 71 Tahun 2010).

Amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi, ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran pada penelitian ini memberikan gambaran tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA). Kerangka pemikiran adalah model konseptual yang menggambarkan hubungan diantara berbagai

macam faktor yang telah diidentifikasi sebagai sesuatu hal yang penting bagi suatu masalah.

Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 berupa laporan keuangan yang harus disusun terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dengan adanya kerangka pemikiran ini akan memberikan kemudahan kepada peneliti dalam memecahkan masalah penelitian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terhadap objek masalah penelitian. Berikut adalah kerangka pemikiran yang dibangun dalam memecahkan masalah dalam penelitian.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu model penelitian humanistik, yang menempatkan manusia subjek utama (Nasehudin, 2012).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan. Melalui metode yang dipilih, peneliti dapat mengumpulkan berbagai data yang diperlukan. Ada 3 metode pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi Data yang diperoleh dengan cara pengamatan langsung dan mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh obyek penelitian.

2. Wawancara

Data yang diperoleh dengan cara memberikan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan Interview yang digunakan ialah metode *structured interview*. *Structured interview* adalah bentuk wawancara dimana penanya telah menyiapkan serangkaian pertanyaan mendetail dengan urutan-urutan yang telah ditetapkan dan proses *interview* tersebut mengikuti urutan dan daftar pertanyaan yang telah ditetapkan secara ketat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu data yang dikumpulkan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang relevan dengan masalah, meliputi data kualitatif yang terdiri dari dokumen pengelolaan keuangan. Teknik ini digunakan untuk menganalisa dokumen-dokumen.

Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, disimpulkan dan diverifikasi (Usman, H dan Purnomo. S, 2009).

Terdapat tiga macam kegiatan analisa data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data
Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.
2. Penyajian Data
Bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.
3. Penarikan Kesimpulan
Memberikan kesimpulan atas hasil analisis yang telah dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruar

Hasil penelitian ini didapatkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Pengadilan Militer III-15 Kupang, dimana informan dalam wawancara adalah pegawai sub bagian keuangan yang terdiri dari operator SAIBA, operator SIMAK, dan bendahara. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut ditemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruar berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 dalam penyusunan laporan keuangan.

Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruar dapat disingkat menjadi SAIBA. Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruar (SAIBA) merupakan bagian dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruar (SAIBA) dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.


Berikut adalah tampilan dari Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruar (SAIBA) yang digunakan di Pengadilan Militer III-15 Kupang:

Gambar 1 Tampilan aplikasi SAIBA



Proses akuntansi dari aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) pada Pengadilan Militer III-15 Kupang dapat digambarkan dalam *flowchart*, sebagai berikut:

Gambar 2 Flowchart Proses Pokok Akuntansi SAIBA



Sumber: Arsip Pengadilan Militer III-15 Kupang

Kantor Pengadilan Militer III-15 Kupang khususnya pada bidang sub bagian keuangan memiliki berapa aplikasi yang gunakan untuk mengelolah keuangan, antara lain:

1. Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA),
2. Sistem E-monitoring (berbasis web),
3. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RAK-KL),
4. Sistem Aplikasi Satker (SAS), untuk aplikasi SAS terbagi menjadi tiga yaitu SAS SPM (Surat Perintah Membayar), SAS Bendahara Penerimaan, dan SAS Bendahara Pengeluaran.
5. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN),
6. Aplikasi Persediaan.

Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pengadilan Militer III-15 Kupang dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa kedua aplikasi ini saling terkait satu sama lain, maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara operator Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), selain itu pemahaman terhadap sistem tersebut juga mendukung kecepatan dan ketepatan dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Pembahasan

Laporan keuangan Pengadilan Militer III-15 Kupang terdiri dari laporan yang terdapat dalam aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), jika dibandingkan dengan komponen laporan keuangan pada PP Nomor 71 tahun 2010 terdapat beberapa perbedaan, yaitu:

PP Nomor 71 tahun 2010	Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) pada Pengadilan Militer III-15 Kupang
lampiran I.01 Kerangka Konseptual paragraph 28, laporan keuangan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) c. Neraca d. Laporan Operasional (LO) e. Laporan Arus Kas (LAK) f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh SAIBA, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Realisasi Anggaran b. Laporan Operasional c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) d. Neraca
Perbedaan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi. Satuan kerja tidak menghasilkan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) 2. Laporan Arus Kas dikarenakan Pengadilan Militer III-15 Kupang merupakan instansi bukan Badan Layanan Umum (Non BLU) yang tidak memiliki pendapatan dan kas, hanya mengajukan belanja kepada KPPN dengan mengeluarkan SPM sehingga saldo akhir nihil 3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun sendiri menggunakan aplikasi CaLK, namun semua aplikasi tersebut adalah aplikasi yang terintegrasi 	

Pengadilan Militer III-15 Kupang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Aplikasi SAIBA dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Divisi Sistem Perbendaharaan dan Divisi Akuntansi dan Pelaporan untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di pemerintah pusat. Aplikasi ini dimulai dari perekaman dokumen dan akan membentuk jurnal transaksi, selanjutnya jurnal tersebut diposting ke buku besar dan diikhtisarkan dalam laporan keuangan. Semua proses dilakukan secara komputerisasi.

Komponen laporan keuangan yang dihasilkan dari aplikasi SAIBA terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Pengadilan Militer III-15 Kupang menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja dalam suatu periode.

**Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran
Pengadilan Militer III-15 Kupang
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020 Dan 30 Juni 2020
(dalam satuan Rupiah)**

	Uraian	Catatan	31 Desember TA 2020			30 Juni TA 2020
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1	0	0	0	0
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	0	0	0
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	1.676.256.000	1.629.451.295	97.21	857.614.284
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.116.609.000	1.028.127.656	92.08	444.457.544
3.	Belanja Modal	B.2.3.	25.000.000	24.889.000	99.56	0
	Jumlah Belanja Negara		2.817.865.000	2.682.467.951	95.20	1.302.071.828

Sumber: Laporan Keuangan Semester II, 2020

2. Neraca

Dalam laporan neraca memuat posisi keuangan suatu lembaga pelaporan keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset dalam neraca terbagi atas aset lancar yaitu persediaan dan aset tetap yang berasal dari hasil transfer SIMAK-BMN, kewajiban yang berasal dari utang pihak ketiga, dan ekuitas yang berasal dari nilai akhir perubahan ekuitas.

Berikut Neraca yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020:

Gambar 2 Tampilan Neraca pada aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)

Designer - lu_neracsatkompar.frx - Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual-Tingkat Kuasa Pengguna Anggaran

Referensi Transaksi Proses Rekonsiliasi BMN Laporan Utility Selesai

NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (DALAM RUPIAH)				
KEMENTERIAN NEGERALEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG		Kode Laporan : NSABIT		
UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI		Tanggal : 15/04/21		
WILAYAH/PROPINSI : 2400 NUSA TENGGARA TIMUR		Halaman : 1		
SATUAN KERJA : 603342 PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG				
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH				
NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	245,500	62,000	163,500	199.39
JUMLAH ASET LANCAR	245,500	62,000	183,500	199.39
ASET TETAP				
Tanah	2,939,250,000	2,939,250,000	0	0.00
Peralatan dan Meubel	3,450,191,352	3,425,302,352	24,889,000	0.72
Gedung dan Bangunan	3,785,054,000	3,807,814,000	(22,760,000)	(0.59)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	194,190,000	196,097,000	(3,907,000)	(1.97)
Akumulasi Penyusutan	(3,702,835,145)	(3,504,900,256)	(197,934,887)	5.64
JUMLAH ASET TETAP	6,666,860,207	6,865,663,094	(198,712,887)	(2.90)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	222,679,719	222,679,719	0	0.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(222,679,719)	(222,679,719)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	0.00
JUMLAH ASET	6,666,095,707	6,865,645,094	(199,549,387)	(2.90)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	6,666,095,707	6,865,645,094	(199,549,387)	(2.90)
JUMLAH EKUITAS	6,666,095,707	6,865,645,094	(199,549,387)	(2.90)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6,666,095,707	6,865,645,094	(199,549,387)	(2.90)

Kupang, 31 Desember 2020
Kuasa Pengguna Anggaran

Sumber: Aplikasi SAIBA

Tabel 3 Neraca
Pengadilan Militer III-15 Kupang
PER 31 Desember 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2020	2019
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.		0

URAIAN	Catatan	2020	2019
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1 3.	245.500	82.000
Persediaan yang belum di register	C.1. 4.	0	0
Jumlah Aset Lancar		245.500	82.000
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	2.939.250.000	2.939.250.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	3.450.191.352	3.425.302.352
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	3.785.054.000	3.807.814.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	194.190.000	198.097.000
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(3.702.835.145)	(3.504.900.887)
Jumlah Aset Tetap		6.666.095.707	6.865.563.094
Aset Lainnya	C.4		
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	0	0
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	222.679.719	222.679.719
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 3.	(222.679.719)	(222.679.719)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		6.666.095.707	6.865.645.094
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.6	6.666.095.707	6.865.645.094
Jumlah Ekuitas Dana		6.666.095.707	6.865.645.094
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		6.666.095.707	6.865.645.094

Sumber: Laporan Keuangan Semester II, 2020

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas seperti pendapatan operasional, beban operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan yang ditampilkan merupakan perbandingan dari jumlah laporan tahun pelaporan dan tahun sebelumnya.

Tabel 4 Laporan Operasional (LO)
Pengadilan Militer III-15 Kupang
PER 31 Desember 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2020	2019
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	0	0
Jumlah Pendapatan		0	0
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	1.629.451.295	1.550.021.018
Beban Persediaan	D. 3	16.088.100	28.206.350
Beban Barang dan Jasa	D. 4	379.302.544	515.904.921
Beban Pemeliharaan	D. 5	276.650.100	207.161.100
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	55.743.012	48.731.260
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	199.831.562	225.026.304
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		2.857.066.613	2.575.050.953
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(2.857.066.613)	(2.857.066.613)

URAIAN	Catatan	2020	2019
Kegiatan Non Operasional	D. 12		
Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Pendapatan dari kegiatan Non operasional lainnya		153.600	1.034.900
Beban dari kegiatan Non Operasional lainnya		334.000	606.450
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(180.400)	428.450
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		0	0
Pos Luar Biasa	D. 13		
Pendapatan PNBP		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(2.857.247.013)	(2.574.622.503)

Sumber: Laporan Keuangan Semester II, 2020

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ekuitas menjelaskan ekuitas awal, surplus atau defisit-LO, dan koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas pada Pengadilan Militer III-15 Kupang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berikut Laporan Perubahan Ekuitas yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020:

**Tabel 5. Laporan Perubahan Ekuitas
Pengadilan Militer III-15 Kupang
PER 31 Desember 2020 DAN 2019**
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2020	2019
Ekuitas Awal	E. 1	6.865.645.094	6.942.585.189
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(2.857.247.013)	(2.574.622.503)

URAIAN	Catatan	2020	2019
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas		(24.770.325)	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	(22.199.000)	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	(2.751.325)	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	2.682.467.951	2.497.682.399
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E.9	(199.549.387)	(76.940.014)
Ekuitas Akhir		6.666.095.707	6.855.645.094

Sumber: Laporan Keuangan Semester II, 2020

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan Pengadilan Militer III-15 Kupang yang dihasilkan dari penerapan aplikasi SAIBA telah memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana analisis berikut ini:

1. Relevan

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan dikatakan relevan jika informasi yang terdapat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Laporan keuangan Pengadilan III-15 Kupang dapat dikatakan relevan karena memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki manfaat umpan baik yaitu memungkinkan pengguna laporan keuangan mengoreksi ekspektasi laporan dimasa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif yaitu informasi yang dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Lengkap yaitu Laporan yang dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing, dengan sistem informasi langsung yang bekerja sendiri dari hasil *entry*.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) di Pengadilan Militer III-15 Kupang dapat dikatakan relevan.

2. Andal

Laporan keuangan dikatakan andal jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material; menyajikan setiap fakta secara jujur, serta diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Penyajian jujur setiap transaksi dibuktikan dengan laporan pertanggung jawaban.
- b. Dapat diverifikasi yaitu laporan keuangan yang di hasilkan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) telah di uji oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan pertanggung jawaban pelaksanaan pendapatan dan belanja.

Laporan keuangan Pengadilan Militer III-15 Kupang yang dihasilkan dari aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) memenuhi karakteristik andal. Hal tersebut terbukti ketika ada pemeriksaan dari BPK tidak ditemukan kecurangan dan tidak ada teguran dari BPK.

3. Dapat dibandingkan

Laporan Keuangan Pengadilan Militer III-15 Kupang dapat dibandingkan baik secara internal maupun eksternal, hal tersebut dapat dibuktikan dengan penerapan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun yang dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan Pengadilan Militer III-15 Kupang sebagai entitas dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

4. Dapat dipahami

Penyajian Laporan keuangan Pengadilan III-15 Kupang dapat dipahami oleh pengguna karena berpedoman pada PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan dapat dengan mudah diunduh oleh masyarakat yang membutuhkan informasi keuangan di website resmi Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual pada Pengadilan Militer III-15 telah dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dengan digunakannya aplikasi SAIBA dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Laporan keuangan yang dihasilkan melalui Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan operasional, dan Laporan perubahan ekuitas. Sedangkan untuk Catatan atas

Laporan Keuangan disusun tersendiri setelah proses penyusunan laporan keuangan di aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) selesai dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun seringkali *update* pada aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan proses rekonsiliasi yang lama menjadi penyebab keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada Pengadilan Militer III-15 Kupang.

3. Laporan keuangan Pengadilan Militer III-15 Kupang yang dihasilkan dari aplikasi SAIBA telah memenuhi unsur dan syarat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sebagaimana yang dinyatakan dalam PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

REFERENSI

- Ajar, Akram, dan Endar Pituringsih, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrua Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu)”, *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol. 3, Nomor 1, Januari 2015.
- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (ed.), *Sistem Informasi Akuntansi: Perancangan, proses dan Penerapan*, ANDI, Yogyakarta, 2011.
- Arieffin Dian Permana, “Penerapan Aplikasi Saiba Untuk Penyusunan Laporan Keuangan” dalam *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* – Vol. 14 No.1, Juni 2016.
- Deddi Nordiawan, et.al, *Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta, Salemba Empat, 2008)
- Fadhilah Madjid, “*Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Di Pemerintah Daerah*”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2016).
- Laporan Keuangan semester II tahun 2020, Pengadilan Militer III-15 Kupang
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi offset, 2004).
- Nasehudin, 2012 dalam Susanti, *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (Saiba) Dalam Penyajian Laporan Keuangan*.
- Sari Zawitri, et. al., “Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua Sebagai Implementasi PP No. 71 Tahun 2010 pada Politeknik Negeri Pontianak”, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 1, 2015.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang mengatur penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua”
- Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Pusat.
- <https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-71-2010-standar-akuntansi-pemerintahan/download tanggal 22-02-2021>.